

BAB III

HAMBATAN-HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP MALPRAKTIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN

3.1. Hambatan-Hambatan dalam Tanggung Jawab Perawat terhadap Malpraktik

Perawat memainkan peran kunci dalam memastikan keselamatan pasien dan kualitas hidup di sektor perawatan kesehatan. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas perawat biasanya dihadapkan pada beberapa tantangan, yang jika tidak ditangani secara memadai dapat mengakibatkan malpraktik. Malpraktik keperawatan mengacu pada tindakan atau kelalaian perawat yang menyimpang dari standar profesional dan mengakibatkan kerusakan pasien.⁵²

Perawat memiliki posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi. Dalam menjalankan tugas tersebut, perawat dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pelayanan medis, tetapi juga memahami dimensi hukum dan etika profesi.⁵³ Jika perawat melakukan kelalaian atau penyimpangan dari prosedur standar, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan malpraktik, yaitu kegagalan dalam

⁵² Awaludin, Aceng Ali, Rudy Alfriansah, and Andhika Lungguh Perceka. "Proteksi Legal Kemandirian dan Keprofesionalan Perawat Ketika Melaksanakan Jasa Kesehatan." *Jurnal Medika Cendikia* Vol.9, No.02,2022, h. 117-135.

⁵³ Vitrianingsih, Yeni, and Budiarsih Budiarsih. "Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol.2, No.02, 2019, h. 70-81.

menjalankan tanggung jawab profesional yang menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis pada pasien.⁵⁴

Malpraktik dalam keperawatan merupakan pelanggaran terhadap standar hukum dan etika profesi. Dalam istilah hukum, industri perawatan kesehatan dikategorikan di bawah perlindungan konsumen, di mana pasien dipandang sebagai pelanggan layanan medis yang diberikan. Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, rumah sakit atau tenaga medis dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar hak pasien. Dalam ranah profesi, malpraktik dipandang sebagai pelanggaran terhadap persyaratan kompetensi dan kode etik perawat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.⁵⁵

Secara umum, kelalaian perawat (negligence) sebagai bentuk malpraktik dapat diidentifikasi melalui tiga unsur utama: (1) tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi, (2) tindakan tersebut dilakukan tanpa kehati-hatian yang wajar, dan (3) timbulnya akibat langsung yang membahayakan pasien. Kelalaian ini dapat terjadi secara tidak disengaja namun berdampak serius, terutama apabila tidak disertai dengan dokumentasi, komunikasi, dan pengawasan yang baik.⁵⁶

Dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab perawat sering kali

⁵⁴ Daming, Saharuddin, and Ami Azzahra Julwanda. "Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perawat dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewajibannya pada Klien di Rumah Sakit (Philosophy of Law Review to The Nurses Responsibilities in Implementing Duties and Obligations to Clients at Hospital)." *YUSTISI* Vol.9, No.01, 2022, h.77-89

⁵⁵ Merbawani, Raras. "Juridical Analysis Of Nurses' Legal Liability For Negligence In Providing Nursing Services." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol.4, No.02, 2024, h 91-98.

⁵⁶ Rokayah, Siti, and Gunawan Widjaja. "Kelalaian (Negligence) Dan Malpraktik Medis." *Cross-border* Vol 5, No.01, 2022, h. 463-473.

dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari aspek kompetensi, manajerial, struktural, maupun budaya organisasi.

1. Kurangnya Kompetensi dan Pelatihan Berkelanjutan

Banyak kasus malpraktik terjadi akibat ketidaktahuan atau ketidaksiapan perawat dalam menghadapi situasi klinis tertentu. Hal ini mencerminkan lemahnya pengembangan profesional berkelanjutan serta minimnya pelatihan tentang standar operasional dan tindakan medis terbaru.⁵⁷

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kompetensi dan pelatihan berkelanjutan. Banyak kasus malpraktik terjadi karena perawat tidak mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan. Perawat yang tidak memahami prosedur standar atau salah dalam pengambilan keputusan klinis berisiko besar menyebabkan kesalahan.⁵⁸ Hal ini diperparah oleh kekurangan sumber daya manusia, di mana rasio perawat dan pasien tidak seimbang, sehingga meningkatkan beban kerja perawat dan potensi kelelahan yang berdampak pada penurunan kewaspadaan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu diterapkan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. *Pertama*, rumah sakit dan institusi kesehatan harus secara rutin memberikan pelatihan dan sertifikasi ulang bagi perawat, agar kompetensi mereka tetap sesuai dengan standar praktik yang berlaku. *Kedua*, penting dilakukan pembenahan sistem

⁵⁷ Wijayanti, Lumastari Ajeng, et al. "Improving nurse competence in health centers through practice-based training." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia* Vol.2, No.01, 2025, h. 9-16.

⁵⁸ Strader, Marlene K. "Malpractice and Nurse Educators: Defining legal responsibilities." *Journal of Nursing Education* Vol.24, No.09, 1985, h. 363-367.

manajemen SDM, termasuk memperbaiki beban kerja, menyediakan shift kerja yang manusiawi, serta memastikan jumlah perawat memadai. *Ketiga*, dengan memperkuat sistem pelaporan dan dokumentasi medis, serta membangun budaya keselamatan pasien (*patient safety*) di lingkungan kerja. Perawat harus diberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sekaligus diberikan perlindungan hukum ketika bertindak sesuai dengan standar profesi. Penguatan etika profesi, kode etik keperawatan, dan integritas juga sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berujung pada malpraktik.⁵⁹

kurangnya pemahaman tentang aspek hukum dan etik juga menjadi kendala. Tidak semua perawat memiliki pengetahuan mendalam tentang standar prosedur klinis (SPO) atau regulasi hukum terkait malpraktik. Akibatnya, beberapa tindakan perawat mungkin tidak sesuai dengan standar, tetapi dilakukan tanpa disadari. Minimnya pelatihan dan sosialisasi tentang risiko malpraktik memperburuk situasi ini.

2. Beban Kerja Berlebihan dan Kekurangan SDM

Rasio perawat yang tidak seimbang dengan jumlah pasien membuat beban kerja perawat menjadi sangat tinggi. Kondisi ini memicu kelelahan fisik dan psikis, yang berdampak langsung pada penurunan kewaspadaan, akurasi tindakan, dan potensi kesalahan medis.⁶⁰

Tanggung jawab perawat dalam mencegah malpraktik sangat

⁵⁹ Hastuti, Andi, et al. "Faktor-faktor Pelaksanaan Kompetensi Klinis Perawat dalam Pelayanan Keperawatan: A Scoping Review." *Jurnal Keperawatan* 15.2 (2023): 587-600.

⁶⁰ Jamil, Fathurrohman, et al. "Literature Review: Pengaruh Manajemen Waktu dan Sumber Daya Manusia terhadap Beban Kerja Perawat dan Implikasinya terhadap Keselamatan Pasien." *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol5, No.02, 2025, h.1047-1054.

besar, mengingat peran mereka sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi perawat dalam menjalankan tanggung jawab ini. Salah satu hambatan utama adalah beban kerja yang berlebihan (overload). Tingginya rasio pasien per perawat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam pemberian obat, dokumentasi, atau prosedur perawatan.⁶¹ Kondisi ini diperparah oleh kurangnya tenaga perawat di banyak fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.

3. Kurangnya Komunikasi Efektif dan Dokumentasi Medis

Komunikasi yang tidak optimal antar tim medis dapat menyebabkan kesalahan dalam penanganan pasien.⁶² Selain itu, dokumentasi medis yang tidak lengkap atau tidak akurat menyulitkan evaluasi dan pertanggungjawaban profesional ketika terjadi masalah hukum atau etika.⁶³

Kesalahan dalam penyampaian informasi medis atau instruksi dapat menyebabkan tindakan keperawatan yang keliru. Kurangnya dokumentasi yang tepat dan akurat juga menjadi celah yang memungkinkan terjadinya malpraktik. Dokumentasi yang buruk menyulitkan penelusuran tanggung jawab dan pembuktian jika terjadi

⁶¹ Dona, Hamrita. *Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Tenaga Perawat Pelaksana di Instalasi Rawat Inap RSUD M. Zein Painan Tahun 2024*. Diss. Universitas Andalas, 2025, h.145

⁶² Korwa, Dina Laura, and Bergitha Ita Rumere. "Peran Lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) Dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif Pada Pelaksanaan Kolaborasi Interprofesional Di Rumah Sakit." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.3, No.02, 2024, h. 544- 553.

⁶³ Astuti, Yustina Anna Sulendri. *Gambaran Dokumentasi Perawat dalam komunikasi Efektif dengan Metode SBAR di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Tahun 2023*. Diss. STIKES Bethesda YAKKUM Yogyakarta, 2023, h. 78

sengketa hukum. Sistem pelaporan yang tidak efektif. Banyak perawat enggan melaporkan kesalahan atau near-miss (kejadian nyaris celaka) karena takut mendapat sanksi atau stigma dari rekan kerja dan atasan. Budaya menyalahkan (blame culture) di lingkungan kesehatan sering menghambat transparansi, padahal pelaporan kesalahan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan.

4. Hambatan Struktural dan Budaya Institusional

Perawat sering kali bekerja dalam sistem yang tidak mendukung keterbukaan, di mana mereka menjadi “korban kedua” saat terjadi kesalahan. Budaya diam dan ketakutan terhadap litigasi juga menghalangi perawat melaporkan kejadian malpraktik atau meminta bantuan.

Perawat menghadapi hambatan signifikan dalam tanggung jawab mereka untuk mencegah malpraktik dalam pengaturan perawatan kesehatan, terutama yang berasal dari tantangan budaya, struktural, dan hukum. Salah manajemen dan sistem pendukung yang tidak memadai sering membuat perawat merasa terisolasi, terutama sebagai “korban kedua” dari kesalahan medis, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengungkapkan kesalahan dan mencari bantuan yang diperlukan.⁶⁴ Selain itu, hambatan intrapersonal dan interpersonal, seperti ketakutan akan litigasi dan kurangnya pelatihan dalam peran advokasi, semakin mempersulit kapasitas mereka untuk bertindak secara efektif

⁶⁴ Mokhtari, Zahra, et al. "Barriers to Support Nurses as Second Victim of Medical Errors: A Qualitative Study." *Australasian Medical Journal (Online)*, Vol.11, No.12, 2018, h.556-560.

dalam situasi advokasi pasien.⁶⁵

Kurangnya dukungan institusi seperti alat yang tidak memadai, protokol tidak jelas, atau komunikasi yang buruk antar tim kesehatan juga berkontribusi pada risiko malpraktik. Tanpa dukungan sistemik, upaya perawat untuk memberikan pelayanan optimal menjadi terhambat. Oleh karena itu, diperlukan solusi holistik, termasuk peningkatan SDM, reformasi sistem pelaporan, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung keselamatan pasien dan perawat.

5. Ketidakjelasan Hukum dan Minimnya Perlindungan

Ambiguitas hukum mengenai batas tanggung jawab perawat menyebabkan kebingungan dalam praktik lapangan. Di sisi lain, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja sesuai prosedur juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Ambiguitas hukum seputar malpraktik dan tanggung jawab perawat berkontribusi pada budaya diam, di mana perawat mungkin ragu untuk melaporkan kesalahan karena kekhawatiran tentang dampaknya.⁶⁶ Mengatasi hambatan-hambatan ini melalui pelatihan komprehensif dan kebijakan suportif sangat penting untuk memberdayakan perawat untuk memenuhi kewajiban etika mereka dan meningkatkan keselamatan pasien.

Perlindungan konsumen berlaku untuk industri medis secara keseluruhan karena rumah sakit dan pemasok layanan medis lainnya

⁶⁵ Westrick, Susan J. "Legal and ethical accountability for nursing errors: Disclosure and apology." ..., h. 87

⁶⁶ Velázquez-Castillo, José César, Elía Mariana Velázquez-Mendoza, and Alan Suresh Vázquez-Raposo. "Ignorance of Health Regulations as A Fundamental Part of the Assignment of Responsibilities in the Medical Act." *J Med-Clin Res & Rev*, Vol 08, No.02, 2024, h.1-9.

dianggap sebagai bisnis yang menjual kepada masyarakat umum. Di sini, pasien adalah kliennya karena dia memanfaatkan layanan rumah sakit dan dokter. Rumah Sakit dan perawat yang melakukan hal-hal yang melanggar hak konsumen dikenakan sanksi yang dituangkan dalam Pasal 19 (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.

3.2. Solusi dalam Tanggung Jawab Perawat terhadap Malpraktik

Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab perawat secara optimal dan meminimalkan risiko malpraktik, perlu dilakukan upaya strategis dan komprehensif, antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Berkala

Pelatihan rutin, workshop, dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa perawat memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan medis dan teknologi.

Institusi kesehatan harus secara berkala menyediakan pelatihan berkelanjutan mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO), etika keperawatan, serta aspek hukum yang berkaitan dengan malpraktik. Selain itu, pemberian sertifikasi keahlian khusus, seperti dalam penggunaan alat medis atau pemberian obat, penting untuk memastikan bahwa perawat memiliki kompetensi teknis yang

memadai. Materi tentang keselamatan pasien (patient safety) dan manajemen risiko juga sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan guna membekali perawat sejak awal dengan pengetahuan dasar pencegahan insiden.

2. Manajemen SDM dan Beban Kerja yang Proporsional

Pengaturan jadwal kerja yang manusiawi serta penambahan jumlah tenaga perawat, terutama di fasilitas kesehatan dengan beban tinggi, menjadi prioritas untuk mengurangi kelelahan dan stres kerja.

Optimalisasi beban kerja dan distribusi tenaga keperawatan. Pemerintah dan manajemen rumah sakit perlu menetapkan rasio perawat-pasien yang ideal agar beban kerja dapat terdistribusi secara wajar, sehingga risiko kelelahan dan kesalahan akibat kelebihan beban dapat diminimalisir. Penataan sistem shift kerja yang seimbang, dengan waktu istirahat yang cukup, juga sangat penting untuk menjaga kondisi fisik dan mental perawat. Selain itu, rekrutmen dan penempatan tenaga keperawatan secara merata, terutama di daerah terpencil dan unit pelayanan kritis seperti IGD dan ICU, harus menjadi perhatian agar pelayanan tetap berkualitas di seluruh wilayah

3. Penguatan Komunikasi dan Sistem Dokumentasi

Pelatihan komunikasi tim serta penerapan sistem dokumentasi elektronik yang efisien dapat meningkatkan koordinasi antar tenaga medis dan memastikan jejak rekam medis yang valid.

Penguatan sistem pelaporan dan budaya organisasi yang

mendukung keselamatan pasien. Rumah sakit perlu membangun budaya pelaporan tanpa hukuman (no-blame culture) agar perawat merasa aman untuk melaporkan kesalahan atau kejadian nyaris celaka (near miss) sebagai bentuk pembelajaran bersama. Selain itu, penerapan audit keselamatan secara berkala dapat membantu institusi mengidentifikasi tren insiden dan menyusun langkah perbaikan yang tepat. Untuk menunjang hal ini, komunikasi interprofesional yang efektif antara perawat, Perawat, dan tenaga kesehatan lainnya harus ditingkatkan guna menghindari miskomunikasi yang kerap menjadi akar dari terjadinya kesalahan medis.

4. Penciptaan Budaya Keselamatan Pasien dan Sistem Dukungan

Lingkungan kerja yang mendorong keterbukaan, pelaporan kesalahan tanpa sanksi represif, dan dukungan psikologis bagi tenaga medis akan meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab perawat.

Dukungan teknologi dan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mencegah malpraktik. Penggunaan dokumentasi elektronik (Electronic Health Records/EHR) dapat mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual yang tidak akurat atau tidak terbaca. Teknologi seperti barcode medication administration (BCMA) dapat membantu menjamin ketepatan pemberian obat kepada pasien. Selain itu, standarisasi alat kesehatan dan pembaruan protokol kerja harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua perangkat dan prosedur keperawatan tetap sesuai dengan

perkembangan ilmu dan aman digunakan.

5. Reformasi Kebijakan Perlindungan Hukum dan Etika Profesi

Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi perawat yang bertindak sesuai standar. Kode etik profesi juga harus ditekankan dalam pelatihan dan pengawasan praktik keperawatan.

Perawat membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan psikologis dalam menjalankan tugasnya. Pemberian asuransi malpraktik atau fasilitas bantuan hukum dari institusi kesehatan sangat penting agar perawat memiliki jaminan perlindungan apabila mereka menjalankan tugas sesuai standar tetapi menghadapi tuntutan hukum. Tidak kalah penting, penyediaan layanan konseling dan dukungan mental harus tersedia bagi perawat yang mengalami tekanan psikologis atau trauma akibat insiden keperawatan, agar mereka tetap mampu menjalankan profesinya secara profesional dan berintegritas.

Mencegah malpraktik dalam keperawatan memerlukan pendekatan multidimensi, mulai dari peningkatan kompetensi individu hingga perbaikan sistemik di tingkat institusi. Dengan menerapkan solusi di atas, perawat dapat lebih optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sekaligus meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan.

Perawat memegang peran penting dalam upaya pencegahan malpraktik melalui tindakan yang profesional, etis, dan sesuai standar. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut kerap menghadapi hambatan struktural, personal, dan

sistemik. Oleh karena itu, solusi yang berkelanjutan harus menyentuh aspek pelatihan, kebijakan institusional, manajemen SDM, hingga perlindungan hukum. Dengan demikian, perawat dapat menjalankan perannya secara optimal, sekaligus menjaga keselamatan pasien dan reputasi profesi keperawatan.

